



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpmsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Penerbitan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (PERTEK BMAL);

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Dokumen Persetujuan Teknis BMAL
2. Scan KTP yang masih berlaku
3. Scan Akta Pendirian dan Perubahannya
4. Scan Surat Kuasa Pengurusan dan KTP Penerima Kuasa Pengurusan
5. Scan Dokumen Lingkungan PKPLH / SKKL Dari OSS
6. Scan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmpptsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. FRONT OFFICE - Memeriksa Kelengkapan Berkas - Menerima Berkas Permohonan dan Persyaratan lengkap - Memberikan Bukti Penerimaan Berkas, dan Berkas Permohonan Pengurusan dikirim ke bagian proses
2. Melakukan Verifikasi dan validasi berkasn permohonan perizinan
3. BACK OFFICE - Menginput pada aplikasi perizinan - Membuat surat undangan kepada tim teknis untuk dilaksanakan pembahasan teknis
4. - Melakukan pembahasan / kajian serta pemeriksaan lapangan - Mengeluarkan BAP dan ditandatangani oleh tim teknis - Rekom dan copy BAP disampaikan kepada OPD terkait
5. Berdasarkan hasil keputusan yang tertuang dalam berita acara: - Jika disetujui maka memerintahkan petugas untuk cetak surat rekomendasi / draft SK - Jika tidak disetujui, maka dikembalikan ke petugas untuk dikembalikan ke pemohon
6. - Memeriksa surat rekomendasi / draft SJ dan memparafnya - Melakukan penetapan dan pencetakan surat rekomendasi / draft SK
7. Memvalidasi dan memparaf surat rekomendasi/ SK perizinan Memberikan tanda tangan pada surat rekomendasi / SK perizinan
8. Memberikan tanda tangan pada surat rekomendasi / SK perizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mayjend Sungkono, Perkantoran Terpadu Kota Malang, Gedung A 65132 0341751942

disnakerpmptsp.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (PERTEK BMAL);

Pengaduan Layanan

sambat.malangkota.go.id

Pengaduan secara offline

Ig: [disnaker.pmptsp](https://www.instagram.com/disnaker.pmptsp), fb: [Disnaker Pm-ptsp](https://www.facebook.com/DisnakerPm-ptsp), twitter: [Disnakerpmptsp](https://twitter.com/Disnakerpmptsp)

Website [Disnaker PMPTSP](http://DisnakerPMPTSP)

Lapor.go.id